

Mamak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 413K/Pdt.Sus-PHI/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT IMPERIUM DUA SATU EKSPRES (SPBU KOMBOS), yang diwakili oleh Direktur Utama Jones Fuji Supit, berkedudukan di Jalan Arie Lasut, Kelurahan Kombos Timur Lingk. I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abner Teken, S.H., Advokat pada Law Office Abner Teken, S.H., & Associates, beralamat di Kompleks Perum Camar Buha Blok T Nomor 9, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi; Lawan OLVINA RAME, bertempat tinggal di Kombos Timur Lingk I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 1 dari 5 Hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp47.567.500,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 4. Menyatakan sah sita jaminan;
- 5. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- 1. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu satu tahun, yaitu sejak bulan maret 2018;
- Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada PT Pertamina karena yang memberikan rekomendasi untuk pemecatan (PHK) Penggugat adalah Pertamina;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mnd., tanggal 18 September 2019 yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Pengggat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar: uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sebagai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejumlah:

Uang Pesangon 9 Bulan x Rp2.650.000,00 = Rp23.850.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.650.000,00 = Rp10.600.000,00+

=Rp34.450.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp34.450.000,00 = Rp 5.167.500,00+ Jumlah = Rp39.617.500,00

Halaman 2 dari 5 Hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu limaratus rupiah)

- 4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 18 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mnd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Manado pada tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Termohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019, kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Manado tertanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mnd.;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi (Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 5 Hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat terlalu buru buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi secara internal atas kejadian yang sesungguhnya terjadi pada tanggal 11 Maret 2018 yang menyebabkan Penggugat di Putus Hubungan Kerja, yang ternyata menurut PT Pertamina Penggugat seyogyanya dipekerjakan lagi;
- Bahwa karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat walaupun telah dipanggil untuk bekerja kembali, maka tepat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan dengan alasan disharmonis dan kompensasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT IMPERIUM DUA SATU EKSPRES (SPBU KOMBOS) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 5 Hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT IMPERIUM DUA SATU EKSPRES (SPBU KOMBOS) tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara; Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti, Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI. a.n. Panitera Panitera Muda PerdataKhusus

<u>Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.</u> NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 5 dari 5 Hal. Put. Nomor 413 K/Pdt.Sus-PHI/2020